



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5/HK.03.1/6107/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang dari unsur Ketua dan Anggota serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 7/PK.01-BA/6107/2022 pada tanggal 14 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;

- d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e) Tim Pengawasan; dan
- f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

MUSA JAIRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Eka Budiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5/HK.03.1/6107/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2022

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Musa Jairani, S.E.	Ketua KPU Kab. Bengkayang	Pengarah merangkap Ketua
2.	Erik Amatus, S.P.	Anggota KPU Kab. Bengkayang	Pengarah merangkap Anggota
3.	Eka Lindawati	Anggota KPU Kab. Bengkayang	Pengarah merangkap Anggota
4.	Hendrikus, S.E.	Anggota KPU Kab. Bengkayang	Pengarah merangkap Anggota
5.	Heribertus, SE.	Anggota KPU Kab. Bengkayang	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1.	Indra Yati, S.H.	Sekretaris KPU Kab. Bengkayang	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sri Widiyastuti.	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota
4.	Siru	PPNPN	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Chairunnisa, S.Kom., M.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Herman	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Anggota
3.	Fransca Soekarso Zea, S.Pd.	PPNPN	Anggota
4.	Berce	PPNPN	Anggota
III. TIM PENATAAN MANAJEMEN SDM			
1.	Yossie Yasicha Pasaribu, S.H.	Pengadministrasi BMN	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sisilia Saniah	Pengadministrasi Umum	Anggota
3.	Rodi	PPNPN	Anggota
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Fernando Marulitua, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yulianus	Koordinator Pengamanan	Anggota
3.	Hadidi	PPNPN	Anggota
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Indra Yati, S.H.	Sekretaris KPU Kab. Bengkayang	Koordinator merangkap Anggota
2.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3.	Chairunnisa, S.Kom., M.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Fernando Marulitua, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PUBLIK			
1.	Zakki Setiawan, S.H.	Analisis Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Teguh Putra, A.Md.	PPNPN	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Kristin Prima Silfa, S.E.	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

MUSA JAIRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Eka Budiawan